

**TINJAUAN AKAD *IJARAH AL-A'MAL*
TERHADAP PELAKSANAAN UPAH DENGAN
SISTEM PREMI BAGI WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RAHMANISA ANDILLA PUSGARA

NIM : 10222057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN AKAD *IJARAH AL-A'MAL*
TERHADAP PELAKSANAAN UPAH DENGAN
SISTEM PREMI BAGI WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM : 10222057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmanisa Andilla Pusgara

NIM : 10222057

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan Judul **“TINJAUAN AKAD IJARAH AL-A’MAL TERHADAP PELAKSANAAN UPAH DENGAN SISTEM PREMI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Rahmanisa Andilla Pusgara
NIM. 10222057

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rahmanisa Andilla Pusgara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rahmanisa Andilla Pusgara

Nim : 10222057

Judul : Tinjauan Akad *Ijarah al-A'mal* terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juni 2026

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasva.uingusdur.ac.id | Email : fasva@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rahmanisa Andilla Pusgara

NIM : 10222057

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Akad Ijarah al-A'mal terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem
Premi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A

NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001

Anindya Aryu Inayat, M.P.I
NIP.199012192019032009



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Mamah, dengan segala kasih sayang, ketulusan, serta doa tanpa henti telah menjadi penerang dalam setiap langkah perjuanganku. Dari kerja keras Ayah aku belajar arti keteguhan, keberanian untuk mencoba hal-hal baru, serta semangat untuk terus tumbuh dan bangkit dalam setiap keadaan. Terima kasih atas setiap nasihat, perjuangan, dan keteladanan yang menjadi bekal berharga dalam hidupku. Dari kelembutan Mamah aku memahami makna cinta, kesabaran, dan keikhlasan yang sejati. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar perjuangan yang telah kalian lakukan demi melihat anakmu tumbuh dan meraih cita-cita. Gelar sarjana ini bukan hanya pencapaian pribadi, melainkan wujud nyata dari doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah kalian curahkan tanpa henti.
2. Kepada anak pertama dalam keluarga, kakak sekaligus teman sedarah yang memberikan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, dan kepada anak ketiga laki-laki terakhir, semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, berusaha, dan meraih jalan yang diimpikan. Semoga kita selalu dapat saling mendukung, membanggakan keluarga, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di setiap langkah kehidupan.
3. Kepada keluarga besarku di kota kelahiran, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis. Meskipun terpisah oleh jarak, kehadiran doa dan semangat dari kalian menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap proses yang penulis jalani. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan

menjadi amal yang bernilai, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada seluruh keluarga.

4. Kepada keluarga besar UKK Resimen Mahasiswa Satuan 955 Kusuma Bangsa, terima kasih telah menjadi ruang belajar, tempat bertumbuh, dan bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Di dalamnya terdapat begitu banyak suka dan duka, tantangan, pelajaran, serta pengalaman yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat. Terima kasih kepada seluruh pembina, pelatih, dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta keteladanan yang berharga. Setiap pengalaman yang dilalui bersama bukan hanya menjadi kenangan, tetapi juga bekal kehidupan yang membentuk karakter dan cara pandang penulis hingga saat ini.
5. Kepada rekan-rekan yang tumbuh bersama dalam perjalanan ini, terima kasih telah hadir dan kebersamai penulis di penghujung proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang kalian berikan menjadi penguat di saat penulis merasa lelah dan berada pada masa-masa sulit. Kehadiran kalian membuat penulis memahami arti seorang teman yang sesungguhnya, yang tidak hanya hadir dalam kebahagiaan tetapi juga tetap bertahan dalam keadaan yang tidak mudah. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti sampai di sini, dan semoga kita tetap menjadi rekan yang saling mendukung dalam setiap langkah menuju masa depan.
6. Untuk Teman-Teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan kerja sama yang telah terjalin selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi rekan belajar, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam menyelesaikan setiap proses akademik. Semoga silaturahmi dan kebaikan yang telah terjalin dapat terus terjaga di masa yang akan datang.
7. Untuk sahabat jauh di berbagai kota, terima kasih telah menjadi tempat pelarian penulis saat lelah, mendengarkan setiap keluh kesah tanpa menghakimi, serta menghadirkan canda dan tawa di tengah proses yang tidak selalu mudah. Meskipun dipisahkan oleh jarak, perhatian dan dukungan kalian selalu terasa dekat dan berarti. Semoga Tuhan senantiasa menjaga langkah kita masing-

masing dan mempertemukan kita di waktu yang tepat, dalam keadaan yang lebih baik, dengan cerita dan pencapaian yang membanggakan.

8. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing saya. Dengan penuh hormat, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada Bapak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan masukan Bapak dalam membimbing telah menjadi pedoman penting dalam penyempurnaan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap bentuk dukungan, sekecil apa pun, memiliki arti yang berharga dalam perjalanan penulis.
10. Terakhir, untuk anak kedua perempuan harapan orang tuanya, diriku sendiri terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering dihadapkan pada keraguan, ketakutan, dan berbagai keterbatasan. Terima kasih karena selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, berani melangkah ke arah yang baru, serta tetap mencoba meskipun menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun setiap proses telah mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Untuk langkah-langkah berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang baik, berpikir positif, rendah hati, dan ikhlas dalam menjalani setiap ketetapan-Nya. Jangan pernah lelah berharap dan bersandar kepada Allah SWT, karena sebaik-baik tempat kembali dan sebaik-baik penolong adalah Allah.

MOTTO

وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm [53]: 39)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)



ABSTRAK

Rahmanisa Andilla Pusgara (10222057), 2026, Tinjauan Akad *Ijarah al-a'mal* terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

Dosen Pembimbing : Abdul Hamid, M.A.

Pemberian upah berupa premi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan salah satu bentuk penghargaan atas keterlibatan mereka dalam kegiatan kerja produktif yang diselenggarakan melalui program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian warga binaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Pelaksanaan sistem premi dilakukan melalui program yang dikelola secara mandiri oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam praktiknya, pada program kerja sama konveksi terjadi penyesuaian mekanisme pembagian premi dari ketentuan awal yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan akad *Ijarah al-a'mal*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, staf kegiatan kerja, dan warga binaan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sistem premi serta kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Ijarah al-a'mal*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upah dengan sistem premi diberikan kepada warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja produktif, seperti konveksi, pertanian, peternakan, tata boga, laundry, barbershop, dan kerajinan tangan. Pemberian premi pada program yang dikelola secara mandiri didasarkan pada pembagian hasil usaha, sedangkan pada program konveksi yang bekerja sama dengan DMA Collection dilakukan penyesuaian pembagian hasil dari ketentuan awal dalam PKS karena adanya kebutuhan biaya operasional. Ditinjau berdasarkan akad *Ijarah al-a'mal*, pelaksanaan sistem premi pada dasarnya telah memenuhi rukun akad *Ijarah*, yaitu adanya para pihak (*al-aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), *shighat* (kesepakatan), dan *ujrah* (upah), serta telah memenuhi sebagian besar syarat akad. Akan tetapi, penyampaian informasi mengenai mekanisme perhitungan dan penyesuaian besaran premi belum dipahami secara menyeluruh oleh seluruh warga binaan, sehingga aspek kejelasan *ujrah* dalam pelaksanaan akad *Ijarah al-a'mal* masih perlu ditingkatkan agar memberikan kepastian yang lebih baik terhadap hak warga binaan sebagai penerima upah.

Kata Kunci: *Ijarah al-A'mal*, *Ujrah*, Sistem Premi, Warga Binaan Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Rahmanisa Andilla Pusgara (10222057), 2026, A Review of the *Ijarah al-A'mal* Contract on the Implementation of Wages with a a Premium System for Correctional Inmates at Class IIB Batang Correctional Institution.

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

The provision of wages in the form of incentives to inmates (Warga Binaan Pemasyarakatan or WBP) constitutes a form of appreciation for their participation in productive work activities organized through the self-reliance development program at the correctional institution. This program aims to enhance inmates' skills, productivity, and independence as preparation for their reintegration into society. The incentive system is implemented through programs managed independently by the correctional institution as well as through partnerships with third parties. In practice, the garment production partnership program experienced an adjustment in the incentive distribution mechanism from the initial provisions stipulated in the Cooperation Agreement (*Perjanjian Kerja Sama* or PKS). This study aims to examine the implementation of the incentive-based wage system for inmates in the self-reliance development program at Class IIB Batang Correctional Institution and to analyze its conformity with the principles of the *Ijarah al-a'mal* contract.

This study employed an empirical juridical method with a sociological approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Work Activities Subsection, work activities staff, and inmates. Secondary data were collected from statutory regulations, literature, scientific journals, and documents relevant to the research. Data collection techniques consisted of interviews and documentation. The data were analyzed using a descriptive qualitative method through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the implementation of the incentive system and its conformity with the provisions of the *Ijarah al-a'mal* contract.

The results of the study indicate that incentive-based wages are provided to inmates participating in productive work activities, including garment production, agriculture, livestock farming, culinary services, laundry, barbershop services, and handicrafts. In independently managed programs, incentives are distributed based on profit-sharing, whereas in the garment production partnership with DMA Collection, the distribution mechanism was adjusted from the initial provisions of the Cooperation Agreement due to operational cost requirements. From the perspective of the *Ijarah al-a'mal* contract, the implementation of the incentive system has generally fulfilled the essential elements (*arkan*) of the contract, namely the contracting parties (*al-'aqidain*), the subject matter of the contract (*ma'qud 'alaih*), the contractual agreement (*sighat*), and the wage (*ujrah*), as well as most of the contractual requirements. However, information regarding the calculation mechanism and the adjustment of incentive amounts has not been fully understood by all inmates. Consequently, the aspect of clarity regarding *ujrah* in the implementation of the *Ijarah al-a'mal* contract still requires improvement to provide greater legal certainty concerning the inmates' rights as wage recipients.

Keywords: *Ijarah al-A'mal*, *Ujrah*, Premium Wage System, Correctional Inmates.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Akad *Ijarah al-a'mal* terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang” Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, kesempatan, serta membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan dengan baik.

9. Bapak Rizal Eka Prasetya dan Bapak Desdy Purwanto selaku Kepala Subseksi Kegiatan Kerja (Kasubsi Giatja), Bapak Lintang Nur Fakih selaku Staf Kegiatan Kerja, Ibu Haning Citra Pangestu selaku Staf Tata Usaha, serta seluruh petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sebagai balasan atas segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain di masa mendatang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan serta memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Penulis,

Rahmanisa Andilla Pusgara
NIM. 10222057

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xv
ABTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH AL-A'MAL	
DAN PELAKSANAAN UPAH DENGAN SISTEM PREMI	23
A. Tinjauan Umum Akad Ijarah.....	23
B. Akad Ijarah al-A'mal	30
C. Sistem Pengupahan Berbasis Premi	32

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH DENGAN SISTEM PREMI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIB BATANG	38
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	38
B. Pelaksanaan Program Kerja bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Batang.....	45
C. Sistem Pemberian Upah Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Batang	53
D. Hak dan Kewajiban dalam Program Kemandirian di Lapas Kelas IIB Batang.....	63
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kemandirian di Lapas Kelas IIB Batang	64

BAB IV ANALISIS AKAD IJARAH AL-'AMAL TERHADAP PELAKSANAAN UPAH DENGAN SISTEM PREMI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG.....

A. Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan pada Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang	67
B. Tinjauan Akad Ijarah al-A'mal terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan pada Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	74

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. 1 Partisipasi Warga Binaan dalam Program Kemandirian.....	4
Tabel 3. 1 Data Jumlah Warga Binaan.....	45
Tabel 3. 2 Pembagian Omzet Hasil Kerja.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang	39
Gambar 3. 2 Denah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.....	42
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Batang	44
Gambar 3.4 Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	57
Gambar 3. 5 Standar Operasional Prosedur (SOP)	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan ketentuan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai aktivitas sosial dan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bentuk muamalah yang telah lama dikenal dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, termasuk kewajiban memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam fikih muamalah, hubungan kerja tersebut diatur melalui akad *Ijarah*.¹

Akad *Ijarah* pada dasarnya merupakan akad untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariat.² Salah satu bentuk akad *Ijarah* adalah *Ijarah al-a'mal*, yaitu akad yang objeknya berupa jasa atau tenaga seseorang. Pelaksanaan akad tersebut menuntut terpenuhinya rukun dan syarat akad, meliputi adanya para pihak (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), *ujrah* sebagai imbalan atas pekerjaan, serta adanya kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak.³

Pelaksanaan hubungan kerja berdasarkan akad *Ijarah* tidak hanya menekankan pada pemberian upah, tetapi juga pada kejelasan mekanisme pelaksanaannya menjadi unsur penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari perselisihan dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, kesesuaian mekanisme pelaksanaan upah dengan ketentuan akad *Ijarah al-a'mal* perlu diperhatikan agar hak pekerja dapat terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

¹ Saprida, "Peranan Akad Ijarah dalam Perekonomian Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018), 40.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 49.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 116.

Sistem pengupahan mengalami berbagai bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tingkat produktivitas pekerja. Upah tidak hanya diberikan dalam bentuk gaji tetap, tetapi juga dapat berupa insentif, bonus, maupun premi berdasarkan hasil kerja yang dicapai.⁴ Sistem premi pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan tambahan kepada pekerja atas hasil kerja yang dicapai. Pemberian premi sering digunakan dalam berbagai sektor pekerjaan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sistem pemberian premi tetap harus memperhatikan keadilan, kejelasan atau transparansi agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun kerugian bagi salah satu pihak dalam hubungan kerja.⁵

Penerapan sistem upah dengan premi tidak hanya ditemukan dalam dunia industri atau perusahaan, tetapi juga dapat ditemukan dalam program pembinaan kerja di lembaga pemasyarakatan. Melalui program tersebut, warga binaan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kerja produktif sebagai sarana memperoleh keterampilan sekaligus menerima imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan. Pemberian premi dalam program pembinaan kemandirian, selain memberikan manfaat ekonomi, pemberian premi juga bertujuan meningkatkan motivasi, kedisiplinan, dan semangat kerja warga binaan dalam mengikuti program pembinaan.⁶

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang menyelenggarakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan dilaksanakan untuk mempersiapkan warga binaan agar mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat.⁷ Pasal 38 mengatur bahwa pembinaan dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian

⁴ Erbin Chandra dkk., *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 223.

⁵ Khairina dan Afriza, "Sistem Remunerasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1 (2024), 3532–3540.

⁶ Dicky Ilham Zannara, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, "Mekanisme Pemberian Upah dalam Lingkup Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 3369.

⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 5–12.

kemasyarakatan (*Litmas*) dan meliputi pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diwujudkan melalui berbagai kegiatan kerja yang bertujuan mengembangkan keterampilan dan kemampuan kerja warga binaan.⁸

Hak warga binaan untuk memperoleh upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan juga telah memperoleh dasar hukum. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 huruf j yang menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.⁹ Ketentuan tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pada Pasal 29 yang mengatur bahwa setiap narapidana yang bekerja berhak memperoleh upah atau premi.¹⁰ Selain itu, besaran premi bagi warga binaan juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa premi diberikan paling sedikit sebesar 10% dari penghasilan kotor.¹¹

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang menyelenggarakan program pembinaan kemandirian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah warga binaan di Lapas tersebut sebanyak 493 orang yang terdiri atas 484 laki-laki dan 9 perempuan, dengan sekitar 53 warga binaan mengikuti program pembinaan kemandirian. Program yang diselenggarakan meliputi konveksi, tata boga, pertanian, peternakan, laundry, barbershop, dan kerajinan tangan. Penempatan warga binaan ke dalam program tersebut dilakukan melalui proses seleksi yang mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), kompetensi, masa pidana, serta perilaku

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 38.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 29.

¹¹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan.

selama menjalani pembinaan.¹²

Program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan dapat diselenggarakan secara mandiri oleh pihak lembaga maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Penyelenggaraan kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembinaan, khususnya dalam penyediaan sarana, kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, serta pemasaran hasil produksi warga binaan. Dasar hukum mengenai kerja sama tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 yang mengatur bahwa kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bersifat kemitraan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan yang dilandasi kerelaan, saling menguntungkan, serta pembagian hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kondisi lembaga pemasyarakatan.¹³ Tabel 1 di bawah ini menunjukkan pembagian atau diversifikasi warga binaan yang mengikuti program kemandirian sesuai dengan keterangan petugas Lapas Kelas IIB Batang tersebut.

Tabel 1. 1
Partisipasi Warga Binaan dalam Program Kemandirian

Program Kegiatan Kerja	Jumlah WBP
Pertanian	24
Konveksi (terdapat PKS)	17
Tata Boga	2
Kerajinan	3
Peternakan	3
Babershop	2
Laundry	2
Total	53

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara di Lapas Kelas IIB Batang, 14 Januari 2026.

¹² Rizal Eka Prasetya, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja (Kasubsi Giatja), wawancara oleh penulis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, 14 Januari 2026.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2 ayat (4).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang tidak hanya bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan kerja, tetapi juga memberikan premi sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan dalam kegiatan kerja produktif. Pemberian premi tersebut dilaksanakan melalui program yang dikelola secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pemberian premi dalam hubungan kerja tidak hanya dipahami sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, mekanisme penetapan maupun pembagian premi harus dilaksanakan secara jelas agar pelaksanaan *ujrah* dapat dipahami oleh pihak yang menerimanya. Kondisi yang ditemukan pada program konveksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang menunjukkan terdapat penyesuaian pembagian premi dalam kesepakatan awal, meskipun penyesuaian pembagian premi telah diketahui dan disepakati oleh para pihak, masih terdapat keterbatasan pemahaman warga binaan mengenai mekanisme pembagian hasil yang menjadi dasar penetapan premi. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan pelaksanaan akad *Ijarah al-a'mal*, khususnya mengenai pelaksanaan pemberian *ujrah* dalam hubungan kerja. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***"Tinjauan Akad Ijarah al-A'mal terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang."***

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang?
2. Bagaimana tinjauan akad *Ijarah al-a'mal* terhadap pelaksanaan upah

dengan sistem premi bagi Warga Binaan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.
2. Menganalisis pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang berdasarkan ketentuan akad *Ijarah al-a'mal*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai penerapan akad *Ijarah al-a'mal* dalam pelaksanaan upah dengan sistem premi pada program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pelaksanaan pemberian *ujrah* dalam hubungan kerja berdasarkan ketentuan akad *Ijarah al-a'mal*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dalam mengevaluasi pelaksanaan upah dengan sistem premi pada program pembinaan kemandirian, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemberian premi kepada warga binaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi warga binaan mengenai mekanisme pemberian premi yang diterapkan dalam kegiatan kerja produktif, serta

menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang selaras dengan ketentuan akad *Ijarah al-a'mal*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang. Kerangka teoritik berfungsi sebagai pedoman dalam mengkaji data hasil penelitian sekaligus menjadi dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan sistem premi dengan ketentuan akad *Ijarah al-a'mal*. Kerangka teori ini berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis data penelitian serta sebagai dasar untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan normatif hukum Islam:

1. Upah (*Ujrah*) dalam Akad *Ijarah al-A'mal*

Segala bentuk aktivitas ekonomi manusia berada dalam cakupan muamalah, yang berfungsi mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia dalam pemanfaatan harta, jasa, dan tenaga. Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja antara seseorang yang memberikan tenaga atau jasa dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan. Kerja sama ini dilaksanakan dengan melibatkan pekerja yang berhak memperoleh imbalan berupa *ujrah* atau upah. Dalam kajian fikih, perjanjian kerja tersebut dikenal melalui akad *Ijarah al-a'mal* sebagai akad yang mengatur penggunaan jasa atau tenaga manusia.¹⁴

Secara terminologi, *Ijarah* dimaknai sebagai akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari jasa, tenaga kerja, atau barang tertentu dengan adanya kewajiban pembayaran sebagai imbalan yang disepakati. Dalam praktiknya, *ijarah* sering digunakan untuk menggambarkan hubungan kerja, di mana seseorang menyerahkan tenaga

¹⁴ Nurfadlila Amalina dan Muhammad Zen, "Konsep *Ijarah al-A'mal* dan Relevansinya terhadap Praktik *Freelance* pada Platform Syariah Kontemporer," *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 50.

atau keahliannya dan memperoleh upah sebagai kompensasi atas manfaat yang diberikan. Unsur imbalan atau upah yang disebut *ujrah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ijarah.¹⁵ Secara bahasa, *ujrah* disebut *al-ujrah* atau *al-ajru'* dalam bahasa Arab, yang memiliki arti *al-'iwāḍ* atau kompensasi. *Ujrah* dapat dipahami sebagai balasan atau imbalan atas manfaat yang dihasilkan dari suatu pekerjaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *ujrah* termasuk ke dalam kajian akad ijarah.¹⁶

Akad ijarah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Ketiga sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa akad ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah, diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemberian upah atas suatu pekerjaan dibenarkan dalam syariat Islam dengan tetap memperhatikan kesepakatan, kejelasan, dan pemenuhan hak serta kewajiban para pihak:

a. QS. al-Baqarah (2) ayat 233:



Artinya: “Apabila kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu untuk memberikan upah yang pantas. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Ketentuan dalam ayat tersebut menegaskan bahwa pemberian upah kepada pekerja harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan

¹⁵ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 154.

¹⁶ H. Ahmad Lutfi dan Efriadi, “Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023): 35.

¹⁷ QS. al-Baqarah (2): 233.

pekerjaan yang telah dilaksanakan serta kesepakatan yang telah dibuat. Jika upah tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, pemberi kerja tidak boleh tidak jujur dalam pembayaran upah serta harus ditentukan secara transparan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

b. Hadist

اللَّهُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majjah No 2434 / 4332).

Berdasarkan riwayat oleh Ibnu Majjah tersebut menegaskan pemenuhan hak pekerja harus diberikan tepat waktu tanpa ditunda. Rasulullah SAW menganjurkan agar pemberi kerja segera menunaikan kewajibannya setelah pekerjaan selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pembayaran upah merupakan hak pekerja yang tidak boleh diabaikan atau ditunda, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak pekerja.¹⁸

Berdasarkan pandangan Jumhur ulama menyatakan bahwa akad ijarah dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi pihak-pihak yang berakad, pernyataan kesepakatan, serta adanya imbalan atau upah yang jelas.¹⁹

1) *Aqid* (Pihak Yang Berakad).

Terdapat dua subjek hukum yang saling terikat, yaitu *mu'jir* sebagai pihak yang menyediakan jasa atau manfaat, dan *musta'jir* sebagai pihak yang memperoleh serta memanfaatkan jasa atau manfaat yang diberikan. Agar akad ijarah sah, kedua belah pihak harus memiliki

¹⁸ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, cet. II (Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 169–170.

¹⁹ H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 67.

kecakapan hukum, yaitu berakal sehat, telah baligh, dan mampu bertindak secara hukum. Selain itu, kedua pihak harus melaksanakan akad yang dilakukan secara sukarela dan bebas dari tekanan dari pihak mana pun.

2) *Sighat* (Ijab dan qabul)

Shighat berarti pernyataan persetujuan yang dinyatakan oleh para pihak yang berakad, yang menunjukkan adanya kerelaan atau persetujuan. Pernyataan ini dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat yang dapat dipahami dan menunjukkan adanya persetujuan. Dalam akad ijarah, *shighat* harus mencakup penjelasan waktu atau durasi akad secara jelas. Hal ini untuk membedakannya dari akad-akad lainnya, serta untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*).

3) *Ujrah* (Upah atau Imbalan)

Ujrah merupakan bentuk pembayaran yang harus diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* atas jasa atau tenaga yang telah dimanfaatkan. Upah dalam akad ijarah harus ditentukan secara jelas, baik mengenai besarnya, bentuknya, maupun cara pembayarannya. Kejelasan *ujrah* bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dalam hubungan kerja.

4) *Ma'qud 'Alaih* (Manfaat)

Manfaat dalam akad ijarah adalah objek yang menjadi tujuan dari akad, yaitu jasa atau kegunaan dari barang yang disewakan. Manfaat tersebut harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh bersifat samar. Penjelasan terkait manfaat ini penting untuk menghindari ketidakjelasan dalam akad, karena akad ijarah yang mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) dianggap *fasid* (rusak) dalam hukum Islam.

2. Upah (Premi) kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Ketentuan regulasi terbaru mengenai pemasyarakatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Regulasi ini menegaskan adanya pembaruan signifikan dalam

penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan mutu sekaligus meningkatkan kualitas, serta mendorong proses proses penyesuaian kembali dalam lingkungan sosial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang mengatur bahwa pembinaan narapidana terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian difokuskan pada pembekalan keterampilan dan pengembangan potensi kerja warga binaan agar mampu menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab setelah masa pidana berakhir.²⁰

Pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya dirancang untuk mendukung proses pembinaan, rehabilitasi, serta persiapan mereka agar dapat kembali dan berperan aktif di tengah masyarakat. Salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasyarakatan adalah pemberian kesempatan kepada narapidana untuk bekerja sambil menjalani masa hukuman.²¹ Pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan mengisi waktu, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan upah.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 huruf J, menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh jaminan keselamatan kerja, upah, serta hasil dari pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas.²² Ketentuan mengenai hak tersebut sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 29 peraturan tersebut

²⁰ Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–138.

²¹ Muhammad Haidar Fikri, "Pembinaan Kemandirian dalam Sudut Pandang Fungsi dan Efektivitas," *Warta Pemasyarakatan*, Edisi 71 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024), 118.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9

dijelaskan bahwa narapidana yang bekerja tidak hanya berhak menerima upah, tetapi besaran upah yang diberikan harus berpedoman mengikuti ketentuan hukum positif yang berlaku.²³

Subjek pemasyarakatan yang menjalani pidana penjara memiliki hak untuk memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan selama masa pembinaan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban menyediakan kegiatan kerja serta memberikan upah kepada narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain kesempatan bekerja, Lapas juga memberikan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar narapidana memiliki kemampuan yang dapat digunakan setelah bebas, sehingga mampu kembali diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat dikembangkan dalam bentuk kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang bernilai guna dan bernilai tambah.²⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian yang semula berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja, minat, bakat, dan usaha mandiri dapat ditingkatkan menjadi kegiatan kerja produktif yang memiliki nilai ekonomi. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan tidak hanya memperoleh keterampilan sebagai bekal setelah bebas, tetapi juga berhak memperoleh upah atau premi atas hasil kerja yang dilakukannya.

Premi pada umumnya merupakan tambahan imbalan yang diberikan di luar upah pokok berdasarkan hasil kerja, tingkat produktivitas, kualitas pekerjaan, atau pencapaian target tertentu yang telah ditetapkan. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, premi termasuk ke dalam bentuk kompensasi langsung yang diberikan sebagai penghargaan atas

²³ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 38-39

kinerja pekerja. Pemberian premi bertujuan untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, serta memberikan apresiasi yang seimbang terhadap kontribusi yang telah diberikan pekerja.²⁵

Namun demikian, premi yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan premi dalam hubungan kerja pada umumnya. Dalam konteks pemasyarakatan, pemberian premi tidak hanya memiliki fungsi ekonomis, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan motivasi, tanggung jawab, disiplin, serta keterampilan kerja yang dapat menjadi bekal setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Dalam praktiknya, sistem premi dalam pembinaan kemandirian narapidana biasanya disesuaikan dengan jenis kegiatan kerja yang dilakukan, baik pada produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Namun demikian, mekanisme penetapan dan pemberian premi tersebut harus dilakukan secara transparan dan terukur agar tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun ketidakadilan bagi warga binaan program kerja.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai rujukan dan bahan perbandingan. Penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan sebagai berikut:

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Syauqi, Pit Arzuna, dan Abber Hasibuan (2024) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Upah bagi Narapidana yang Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.*” membahas mengenai pemenuhan hak upah bagi narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pemberian upah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan dari perspektif hukum Islam. Namun demikian, penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan hak

²⁵ Eka Wahyu Hesty Budianto, *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer* (Malang: PT Afanin Media Utama, 2025), 127.

upah narapidana secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan upah dengan sistem premi dalam program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang berdasarkan akad *Ijarah al-a'mal*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap mekanisme pemberian premi sebagai bentuk *ujrah* dalam akad *Ijarah al-a'mal* dengan meninjau kesesuaiannya berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijarah*, yaitu para pihak (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), *shighat* (kesepakatan), dan *ujrah* (upah). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji adanya penyesuaian mekanisme pembagian premi dalam pelaksanaan kerja sama yang berimplikasi pada kejelasan informasi mengenai perhitungan upah yang diterima oleh warga binaan.²⁶

Kedua, Penelitian yang disusun oleh Yola Oktarifa Arwana (2025) berjudul “*Tinjauan terhadap Kebijakan Upah atau Premi bagi Narapidana dalam Pemenuhan Hak di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)*.” Penelitian ini membahas mekanisme kebijakan pemberian upah atau premi bagi narapidana berdasarkan hukum positif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji pemberian upah atau premi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada analisis kebijakan pemberian upah atau premi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan penelitian ini mengkaji pelaksanaan upah dengan sistem premi berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui akad *Ijarah al-a'mal*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap mekanisme pemberian premi sebagai bentuk *ujrah* dengan meninjau kesesuaiannya berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijarah*, serta mengkaji penyesuaian mekanisme

²⁶ Ahmad Syauqi, Pit Arzuna, dan Abber Hasibuan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Upah bagi Narapidana yang Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024).

pembagian premi dalam pelaksanaan kerja sama yang memengaruhi kejelasan informasi mengenai perhitungan upah bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.²⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, Sukmareni, dan Riki Zulfiko (2023) berjudul “*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki*” yang dipublikasikan dalam *Ensiklopedia of Journal* Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini membahas pelaksanaan program pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan pembinaan kemandirian sebagai pemenuhan hak narapidana untuk memperoleh keterampilan kerja tanpa mengkaji mekanisme pemberian upah atau premi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan upah dengan sistem premi dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui akad *Ijarah al-a'mal*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap sistem pemberian premi sebagai bentuk *ujrah* dengan meninjau kesesuaiannya berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijarah*, serta mengkaji kejelasan mekanisme pembagian premi dalam program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.²⁸

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Utari Sunia, Edison, dan Fitri Kurnianingsih (2023) berjudul “*Model Kemitraan dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang*” yang dipublikasikan dalam *Decision: Jurnal Administrasi*

²⁷ Yola Oktarifa Arwana, “Tinjauan terhadap Kebijakan Upah atau Premi bagi Narapidana dalam Pemenuhan Hak di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)” (disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

²⁸ Miftahul Jannah, Sukmareni, dan Riki Zulfiko, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki,” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023).

Publik Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini membahas model kemitraan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melibatkan kegiatan kerja produktif di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada model kemitraan antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraan program pembinaan kemandirian dari perspektif administrasi publik, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan upah dengan sistem premi dalam program pembinaan kemandirian berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui akad *Ijarah al-a'mal*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap sistem pemberian premi sebagai bentuk *ujrah* dengan meninjau kesesuaiannya berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijarah*, serta mengkaji mekanisme pembagian premi dalam program kerja sama yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.²⁹

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Prita Indrianingsih dan Agus Satory berjudul “*Analisis Etika dan Keadilan dalam Seleksi Tenaga Kerja dengan Hak Premi dari Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba)*.” Penelitian ini membahas mekanisme seleksi warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja dengan sistem premi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memperoleh upah atau premi sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada aspek etika, keadilan, dan objektivitas dalam proses seleksi warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja dan berhak memperoleh premi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan upah dengan sistem premi berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui akad

²⁹ Utari Sunia, Edison, dan Fitri Kurnianingsih, “Model Kemitraan dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang,” *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 1, no. 2 (2022).

Ijarah al-a'mal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap sistem pemberian premi sebagai bentuk *ujrah* dengan meninjau kesesuaiannya berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijarah*, serta mengkaji mekanisme pembagian premi dalam program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data secara sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dijawab. Melalui metode penelitian, data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di lapangan. Penelitian yuridis empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), sehingga tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga mengamati implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan akad *Ijarah al-a'mal* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer melalui interaksi dengan subjek penelitian serta pengumpulan informasi yang relevan guna mendukung proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti.³¹

³⁰ Indrianingsih Prita dan Agus Satory, "Analisis Etika dan Keadilan dalam Seleksi Tenaga Kerja dengan Hak Premi dari Warga Binaan Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba" (working paper, Universitas Bakrie, 2025).

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 2.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*), karena penelitian berfokus pada bagaimana ketentuan hukum mengenai pelaksanaan upah dengan sistem premi diterapkan dalam praktik pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai hubungan kerja antara warga binaan, pihak lembaga pemasarakatan, dan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan kerja produktif.³² Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini mengkaji pelaksanaan sistem pemberian premi serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad *Ijarah al-a'mal*, khususnya berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijarah*, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang di Jl. Raya Batang KM 4.1, Rowobelang, Tembelang, Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan program pembinaan kemandirian yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang menerapkan sistem kerja dengan pemberian upah berupa premi, sehingga sesuai dan relevan dengan fokus kajian penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek atau pihak yang menjadi asal diperolehnya data penelitian. Secara umum, sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI Press, 2020), 51.

sumber data sekunder.³³:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, seperti Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, Staf Kegiatan Kerja, dan Warga Binaan. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pemberian premi, pelaksanaan kegiatan kerja warga binaan, serta penerapan konsep upah dalam praktik yang berlangsung di lembaga pemasyarakatan tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data ini umumnya berupa dokumentasi, arsip, maupun bahan pustaka yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari perundang-undang yang berkaitan dengan pemasyarakatan dan sistem pengupahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pelaksanaan sistem upah premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.³⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, Staf Kegiatan Kerja, dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang untuk memperoleh data

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 157–161.

³⁴ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 120–150.

mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan kerja, sistem pemberian premi, dasar penentuan besaran premi, proses seleksi WBP, serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yang digunakan meliputi dokumen resmi dari lembaga pemasyarakatan, foto kegiatan pembinaan kerja, peraturan perundang-undang, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sistem pemberian premi dan pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁵ Adapun tahapan dalam teknik analisis data meliputi:

- a. Reduksi data sebagai langkah awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyeleksi dan menyusun data lapangan agar lebih terfokus dan sistematis. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian, mekanisme pemberian upah dengan sistem premi, hubungan kerja antara Lembaga Pemasyarakatan, pihak ketiga, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta data yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Ijarah al-a'mal*. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam proses analisis.
- b. Penyajian data merupakan tahap menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih terorganisir, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, data

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 165–170.

disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian mengenai pelaksanaan program pembinaan kemandirian, mekanisme pemberian premi, serta pelaksanaan hubungan kerja antara para pihak. Penyajian data tersebut menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian pelaksanaan sistem premi berdasarkan akad *Ijarah al-a'mal*.

- c. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu proses merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara pada tahap awal, namun akan semakin kuat setelah dilakukan verifikasi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan bagaimana praktik sistem upah berbasis premi diterapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi pembahasan penelitian agar tersusun secara sistematis:

BAB I PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH AL-A'MAL DAN PELAKSANAAN UPAH DENGAN SISTEM PREMI. Bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi pengertian dan dasar hukum akad ijarah, rukun dan syarat akad ijarah, konsep akad *Ijarah al-'amal* sebagai dasar hubungan kerja dalam Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan upah (*ujrah*) dalam akad *Ijarah al-'amal*, serta konsep pelaksanaan upah dengan sistem premi dalam program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH DENGAN SISTEM PREMI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG. Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian upah dengan sistem premi bagi warga binaan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang. Pembahasan meliputi mekanisme pelaksanaan program pembinaan kemandirian, pelaksanaan kegiatan kerja produktif, mekanisme pemberian upah dengan sistem premi, pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga, serta penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

BAB IV ANALISIS AKAD *Ijarah al-'amal* TERHADAP PELAKSANAAN UPAH DENGAN SISTEM PREMI BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG. Bab ini merupakan pembahasan inti penelitian yang berisi analisis terhadap pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang berdasarkan akad *Ijarah al-'amal*. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori akad *Ijarah*, khususnya mengenai rukun dan syarat akad yang meliputi para pihak (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaihi*), *shighat* (kesepakatan), dan *ujrah* (upah), sehingga dapat diketahui kesesuaian pelaksanaan sistem premi dengan ketentuan akad *Ijarah al-'amal* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah mengenai pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang serta analisis kesesuaiannya berdasarkan akad *Ijarah al-'amal*. Saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, pihak ketiga sebagai mitra kerja sama, warga binaan, dan peneliti selanjutnya sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan sistem premi sesuai dengan ketentuan akad *Ijarah al-'amal*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Akad *Ijarah al-a'mal* terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan pada Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas IIB Batang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang mengatur pembinaan kemandirian sebagai sarana pengembangan keterampilan dan kemampuan kerja warga binaan. Pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Batang dilaksanakan melalui program kerja yang dikelola secara mandiri oleh Lapas maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Program kerja tersebut meliputi konveksi, pertanian, peternakan, tata boga, laundry, barbershop, kerajinan tangan, serta berbagai pelatihan kerja, seperti menjahit, tata boga, dan pengelasan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Kementerian Ketenagakerjaan, dan DMA Collection. Lalu pelatihan tersebut menghasilkan sertifikat kompetensi dari lembaga pelatihan atau instruktur yang berwenang. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai bukti keterampilan dan pengalaman kerja yang dapat dimanfaatkan warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana.

Warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja terlebih dahulu melalui proses seleksi dengan syarat berstatus narapidana, telah menjalani 1/3 masa pidana, dan berperilaku baik. Setelah sesuai syarat warga binaan akan di sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kemudian melakukan masa training selama satu minggu. Pada program kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan melalui kerja sama antara Lapas Kelas IIB Batang dan DMA Collection dalam bidang konveksi. Kerja sama tersebut bersifat saling

menguntungkan karena pihak Lapas dapat melaksanakan program pembinaan kemandirian konveksi dan memberikan premi kepada warga binaan, sedangkan DMA Collection memperoleh tambahan tenaga kerja untuk membantu proses produksi.

Pemberian upah kepada warga binaan dilakukan melalui sistem premi yang diberikan berdasarkan hasil produksi dan omzet kegiatan kerja. Pada program yang dikelola secara mandiri, premi diberikan sekitar 25% dari hasil usaha setelah dilakukan pembagian untuk modal, PNBK, dan kas operasional. Sementara itu, pada program konveksi yang bekerja sama dengan DMA Collection, pada awal kerja sama pembagian hasil ditetapkan sebesar 50% dan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyesuaian pembagian hasil karena adanya kebutuhan biaya operasional lainnya dengan tujuan supaya program konveksi dapat berlangsung sehingga menjadi komponen pengurangan besaran premi dari perjanjian awal, yang sudah diketahui oleh pihak ketiga dan warga binaan. Terkait hal tersebut premi yang diterima warga binaan berkisar rata-rata 30% dari hasil produksi. Namun dari pihak Lapas Kelas IIB Batang akan melakukan pembaharuan sebagai bahan evaluasi setelah masa kontrak berakhir. Premi yang diterima warga binaan tidak bersifat tetap karena bergantung pada jumlah pesanan dan hasil produksi yang berhasil diselesaikan. Besaran premi yang diterima warga binaan berkisar antara Rp75.000 sampai Rp100.000 per bulan dan diberikan melalui sistem non-tunai menggunakan kartu Brizzi sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Lapas.

2. Tinjauan Akad *Ijarah al-a'mal* terhadap Pelaksanaan Upah dengan Sistem Premi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang

Pelaksanaan upah dengan sistem premi bagi warga binaan pada program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang pada dasarnya memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad *Ijarah al-A'mal*, yaitu adanya hubungan kerja yang melibatkan pemberi kerja dan

pekerja dengan imbalan berupa *ujrah* atas jasa atau tenaga yang diberikan.

Ditinjau berdasarkan rukun dan syarat akad ijarah, pelaksanaan sistem premi pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok akad. Unsur para pihak (*al-'aqidain*) telah terpenuhi karena terdapat pihak yang menyediakan pekerjaan, baik Lapas maupun mitra kerja, serta warga binaan sebagai pihak yang memberikan jasa atau tenaga. Unsur objek akad (*ma'qud 'alaih*) juga telah terpenuhi karena pekerjaan yang dilakukan berupa pekerjaan yang jelas, halal, dan memberikan manfaat. Unsur *ṣighat* terpenuhi melalui adanya persetujuan warga binaan untuk mengikuti program kerja setelah memperoleh penjelasan mengenai tata tertib, hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, meskipun tidak dituangkan dalam perjanjian kerja secara tertulis antara Lapas dan warga binaan.

Unsur *ujrah* pada dasarnya juga telah terpenuhi karena warga binaan memperoleh premi sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Akan tetapi, pelaksanaan pemberian premi pada program konveksi menunjukkan adanya penyesuaian pembagian hasil dari ketentuan awal dalam PKS tanpa disertai penjelasan yang dipahami secara menyeluruh oleh seluruh warga binaan mengenai dasar perhitungannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kejelasan *ujrah* dalam pelaksanaan akad *ijarah al-a'mal* belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan sistem premi pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, peningkatan transparansi mengenai mekanisme perhitungan dan pembagian premi masih diperlukan agar pelaksanaan akad memberikan kepastian yang lebih baik terhadap hak warga binaan sebagai penerima upah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang,

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang diharapkan terus mengembangkan program pembinaan kemandirian sebagai sarana peningkatan keterampilan dan produktivitas warga binaan. Selain itu,

mekanisme pemberian premi perlu disampaikan secara lebih rinci kepada warga binaan, terutama mengenai dasar perhitungan, komponen pengurangan, dan pembagian hasil usaha agar hak warga binaan sebagai penerima *ujrah* dapat dipahami secara jelas. Apabila terdapat perubahan pembagian hasil yang berbeda dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), perubahan tersebut sebaiknya dituangkan dalam addendum atau pembaruan perjanjian sehingga memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Bagi Mitra Kerja Sama

Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Lapas diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui penyediaan pelatihan, sarana produksi, dan pendampingan keterampilan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak Lapas agar setiap perubahan mekanisme pembagian hasil dapat disosialisasikan secara jelas kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk warga binaan sebagai pelaksana kegiatan kerja

2. Bagi Warga Binaan

Warga binaan diharapkan dapat memanfaatkan program pembinaan kemandirian secara maksimal untuk meningkatkan keterampilan, disiplin kerja, dan pengalaman usaha sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Selain memperoleh manfaat ekonomi melalui premi, keterampilan yang diperoleh selama mengikuti program kerja diharapkan dapat menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri setelah masa pidana berakhir.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan akad *ijarah al-a'mal* dalam program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan lain atau mengkaji efektivitas sistem pemberian upah terhadap keberhasilan pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Penelitian komparatif antar lembaga pemasyarakatan juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Ekonomi

Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Cet. II. Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.

Yazid al-Qazwini (Ibnu Majah), Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan.

Buku

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. Malang: PT Afanin Media Utama, 2025.

Caniago, Fauzi. *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Chandra, Erbin, dkk. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idris, Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Juanda. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*.
- Kamaluddin A. Marzuki. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Māliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Pudjihardjo, H.M., dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Purwanto, Sigit, dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Santoso, Eko. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Strategi, dan Tantangan di Era Globalisasi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Shafira, Maya, dkk. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 2020.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Jurnal Ilmiah

Ahmad Lutfi, H., dan Efriadi. "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2023).

Amalina, Nurfadlila, dan Muhammad Zen. "Konsep Ijarah al-A'mal dan Relevansinya terhadap Praktik Freelance pada Platform Syariah Kontemporer." *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025).

Febrianasari, Silvia Nur. "Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020).

Fikri, Muhammad Haidar. "Pembinaan Kemandirian dalam Sudut Pandang Fungsi dan Efektivitas." *Warta Pemasyarakatan*. Edisi 71. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024.

Haryono. "Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan." *Solusi* 17, no. 1 (2019).

Hasibuan, Abber, Ahmad Syauqi, dan Pit Arzuna. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Upah bagi Narapidana yang Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024).

Jannah, Miftahul, Sukmaren, dan Riki Zulfiko. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023).

Khairina, dan Afriza. "Sistem Remunerasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).

Nadzilla, Siti Sonya, dkk. "Analisis Akad Ijarah 'ala al-'Amal dalam Praktik Jasa Inai di Kabupaten Pidie." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024).

Pangestu, Haning Citra, dkk. *(Tidak dimasukkan karena merupakan sumber wawancara, bukan pustaka)*.

Sanusi, Ahmad. "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019).

Saprida. "Peranan Akad Ijarah dalam Perekonomian Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018).

Sunia, Utari, Edison, dan Fitri Kurnianingsih. "Model Kemitraan dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang." *Publicness: Journal of Public Administration Studies* 1, no. 2 (2022).

Zannara, Dicky Ilham, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando. "Mekanisme Pemberian Upah dalam Lingkup Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022).

Skripsi

Arwana, Yola Oktarifa. "Tinjauan terhadap Kebijakan Upah atau Premi bagi Narapidana dalam Pemenuhan Hak di Lapas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Indrianingsih, Prita, dan Agus Satory. "Analisis Etika dan Keadilan dalam Seleksi Tenaga Kerja dengan Hak Premi dari Warga Binaan Pemasyarakatan: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba." Working Paper, Universitas Bakrie, 2025.

Sumber Digital

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Lapas Batang dan BLK Bekali Warga Binaan dengan Pelatihan Pengelasan." *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. 19 Agustus 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-batang-dan-blk-bekali-warga-binaan-dengan-pelatihan-pengelasan>.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Sah, Rutan Batang Resmi Jadi Lapas Batang." *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. 2 Desember 2021. <https://www.ditjenpas.go.id/sah-rutan-batang-resmi-jadi-lapas-batang>.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Usai Ikuti Pelatihan Menjahit, Warga Binaan Lapas Batang Terima Sertifikat Kompetensi." *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. 14 Juli 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/usai-ikuti-pelatihan-menjahit-warga-binaan-lapas-batang-terima-sertifikat-kompetensi>.

Humas Lapas Batang. "Program Pembinaan Kemandirian bagi WBP Lapas Batang." *Kompasiana*. 19 Juli 2024. <https://www.kompasiana.com/humaslapasbatang2268/669a7121ed6415696b4fe183/program-pembinaan-kemandirian-bagi-wbp-lapas-batang>.

MC Kab Batang. "Lapas Batang dan DMA Collection Siapkan Penjahit Andal dari Warga Binaan." *InfoPublik*. 8 Juli 2025. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/927989/index.html>.

Nusantara Abadi News. "Optimalisasi Pembinaan, Lapas Batang Laksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan." *Nusantara Abadi News*. 13 Agustus 2025. <https://nusantaraabadinews.com/2025/08/13/optimalisasi-pembinaan-lapas-batang-laksanakan-sidang-tim-pengamat-pemasyarakatan/>.

